



**P U T U S A N**

**Nomor: 15/G/2021/PTUN.PDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**YUSMANIDAR, S.Pd.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru/Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Kampung Melayu, Kelurahan Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

**AMELIA, S.H**

**M. FAUZAN AZIM, S.HI., M.H**

**IHSAN RISWANDI, S.H**

**RAHMAD RAMLI, S.H**

**Mh. FADIL. MZ, S.H**

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Advokat pada kantor hukum AMELIA, SH dan Rekan yang beralamat di Jl. Gajah VII No 08 RT 05/RW 06 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN**

**BUPATI PESIRIS SELATAN**, tempat kedudukan Jl. Agus Salim No.1, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **SABRUL, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan

NIP. : 19651231 198602 1 033;

Kewarganegaraan : Indonesia

2. Nama : ERVIYANDI FAISAL, S.H.

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan

NIP. : 19860903 201502 2 001;

Kewarganegaraan : Indonesia

3. Nama : ANDI FITRIADI AMDAR, S.H., M.H.

Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan

NIP. : 19830721 201502 1 001;

Kewarganegaraan : Indonesia

4. Nama : JENNY VANDANA, S.H.

Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan

NIP. : 19860903 201502 2 001;

Kewarganegaraan : Indonesia

5. Nama : SYAHRONI, S.H.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan

NIP. : 19860626 201903 1 001;

Kewarganegaraan : Indonesia

6. Nama : PUTRI WULANDARI, S.H.

Halaman 2 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan

NIP. : 19900416 201903 2 004.

Kewarganegaraan : Indonesia

Kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di Kantor Bupati Pesisir Selatan Jl. H.Agus Salim, Painan. Berdasarkan Surat Kuasa Bupati Pesisir Selatan Nomor : 180/607/HKM/IV/2021 tanggal 23 April 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/PEN-DIS/2021/PTUN.PDG, tanggal 1 April 2021 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/PEN-MH/2021/PTUN.PDG, tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/PEN-PP JS/2021/PTUN.PDG, tanggal 1 April 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-PP/2021/PTUN.PDG, tanggal 5 April 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-HS/2020/PTUN.PDG, tanggal 27 April 2021 tentang Hari dan Tanggal Sidang terbuka untuk umum;
- Berkas Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG dan Bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Para Pihak dipersidangan;



### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 31 Maret 2021, dengan register perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki surat gugatannya, surat gugatan mana telah diperbaiki secara formal tertanggal 27 April 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

#### **A. OBYEK GUGATAN**

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam Gugatan ini adalah:

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NO. 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd tanggal 15 Februari 2021. Dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai OBYEK GUGATAN;

#### **B. TENGGANG WAKTU**

Bahwa Obyek Gugatan tertanggal 15 Februari 2021 ini, Penggugat Terima tanggal 25 Februari 2021 tidak langsung dari BKPSDM Kab. Pesisir Selatan ataupun Bupati Pesisir Selatan, melainkan dengan cara Penggugat dihubungi oleh Kepala Sekolah SDN No.07 Labuhan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan untuk datang kerumah beliau menjemput Objek Gugatan yang dititipkan oleh BKPSDM Kab. Pesisir Selatan.



Terhadap Objek Gugatan tersebut, Penggugat telah menyatakan upaya administratif berupa mengajukan Keberatan atas KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NO. 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd Tertanggal 08 Maret 2021, sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 2 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

*(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan*
- b. banding.*

Upaya Administratif yang Penggugat lakukan masih dalam tenggang waktu 21 hari kerja dan disampaikan secara tertulis, sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi;

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

Terhadap Upaya Administratif yang Penggugat ajukan, belum ada tanggapan dari Tergugat sampai saat Penggugat mengajukan Gugatan. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 77 ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi;

- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*



- 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- 5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- 6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi mengatur

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Badan Administrasi Pemerintahan yang mengangani upaya penyelesaian Administrasi”.*

Kembali penggugat tegaskan Terhadap Upaya Administratif yang Penggugat ajukan, belum ada tanggapan dari Tergugat sampai saat Penggugat mengajukan Gugatan sehingga beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan.

Mengingat Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 29 Maret 2021, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90





(Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugat dimaksud.

### C. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum.

2. Bahwa berdasarkan Definisi dalam angka 1 diatas, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang berisi tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd tanggal 15 Februari 2021 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (Beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmalig).

3. Bahwa Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 yang berisi tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd tanggal 15 Februari 2021 jelas bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan dasar sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Tergugat a quo **bersifat Konkrit** karena yang disebutkan dalam Keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat Abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas



menyebutkan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Penggugat.

Bahwa Keputusan Tergugat a quo **bersifat Individual** karena tidak ditujukan kepada khalayak umum, tetapi secara tegas menyebut nama PENGGUGAT.

Bahwa Keputusan Tergugat a quo **bersifat Final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat Horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.

Bahwa Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum yakni Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd tanggal 15 Februari 2021 telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam Perkara ini.

#### D. KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa akibat dikeluarkannya Objek Gugatan menimbulkan kerugian pada diri Penggugat antara lain :

1. Bahwa Keputusan a quo telah merusak atau menghentikan karir Penggugat sebagai PNS yang mana sebelumnya Penggugat telah mengabdikan diri sebagai PNS dengan jabatan Guru selama 12 (dua belas) tahun.
2. Bahwa Keputusan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat karena sebelumnya Penggugat telah menerima Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 862.3/389/BKPSDM-2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat





Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun, yang berakibat Penggugat diturunkan pangkat dari 3B menjadi 3A.

3. Bahwa Keputusan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat karena meskipun Keputusan a quo dikeluarkan tanggal 15 Februari 2021, Penggugat tidak lagi menerima Gaji Pokok sebesar Rp 2.781.100,00 perbulan terhitung semenjak bulan Januari 2021.

4. Bahwa semenjak bulan Januari 2021, selain Gaji Pokok, Penggugat tidak lagi menerima tunjangan apapun berkaitan dalam kedudukan Penggugat sebagai PNS.

5. Bahwa Penggugat adalah tulang punggung keluarga dengan dua orang anak yang masih dalam tanggungan Penggugat, yang tertua masih kuliah dan yang kedua siswa MTSn yang masih membutuhkan biaya untuk kelangsungan pendidikannya.

6. Bahwa untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat beserta kedua anak Penggugat, membayar keperluan kuliah dan keperluan sekolah kedua anak Penggugat, Penggugat berhutang kepada saudara dan teman Penggugat.

#### **E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN**

Bahwa alasan-alasan dan dasar-dasar Penggugat menggugat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd tanggal 15 Februari 2021, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Guru pada satuan organisasi/unit kerja SDN No.07 Labuhan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan



terhitung sejak 01 Januari 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 801/353/BPT-PS/2008 tanggal 2 Mei 2008.

2. Bahwa sejak diangkat menjadi PNS, Penggugat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Penggugat berusaha menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

3. Bahwa Penggugat sebelumnya telah menikah dengan sdr. Jennaidi S.P (alm), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Dinas Pertanian pada tanggal 31 Mei 1989 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan/ masih dalam pendidikan. Sdr. Jennaidi (alm) meninggal pada 27 Desember 2012.

4. Bahwa Pada tanggal 19 April 2015 Penggugat menikah lagi secara resmi dengan sdr. Yunaidi Thaib, Guru SMP 2 Ranah Pesisir. Pernikahan dengan sdr. Yunaidi Thaib hanya berjalan beberapa bulan saja karena tidak ada kecocokan dan kesesuaian.

5. Bahwa Penggugat dan sdr. Yunaidi Thaib sama-sama belum melakukan perubahan data-data kepegawaian sehingga Penggugat belum masuk dalam daftar tunjangan sdr. Yunaidi Thaib dan juga sebaliknya.

6. Pada tanggal 9 September 2015 Penggugat dijatuhkan talak oleh sdr. Yunaidi Thaib. Dan pada tanggal 26 November 2015, Penggugat memasukkan surat permohonan melakukan perceraian ke Dinas Pendidikan. Izin untuk melakukan perceraian baru Penggugat terima tanggal 29 Maret 2018 atau 2 (dua) tahun setelah pengajuan izin.

Hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) PP No 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

Halaman 10 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PDG



*“(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.*

7. Bahwa selama menunggu surat izin perceraian tersebut, Penggugat menikah secara agama/siri dengan sdr. Hasnapetril pada awal 2018 yang disaksikan oleh keluarga Penggugat antara lain Jasni Ayu Indriani dan Anton, akan tetapi pernikahan ini tidak berjalan lama dan pada tahun yang sama, Penggugat berta'lik ke masjid untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan sdr. Hasnapetril disaksikan oleh wakil datuk kaum Penggugat yang bernama Syahril.

8. Bahwa pada bulan Februari 2018, Penggugat dipanggil ke BKPSDM Kab. Pesisir Selatan menanyakan tentang proses perceraian dengan sdr. Yunaidi Thaib. Disana Penggugat mengatakan sdr. Yunaidi Thaib telah menikah kembali dua bulan setelah meninggalkan Penggugat dan Penggugat pun telah menikah siri/secara agama dengan sdr. Hasnapetril, yang mana pengakuan Penggugat berakibat Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 862.3/389/BKPSDM-2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun, dan terhadap Keputusan ini, Penggugat Menerimanya.

9. Bahwa Penggugat tidak lagi melakukan pernikahan secara agama/siri atau melakukan pelanggaran apapun terhadap peraturan PNS, Penggugat melaksanakan semua kewajiban sebagai Guru/PNS dengan penuh tanggung jawab.



10. Bahwa bulan juli 2020 sdr.Hasnapetril melaporkan Penggugat ke BKPSDM Kab. Pesisir Selatan atas tuduhan tidak melaporkan pernikahan. **Terhadap laporan ini, Penggugat tidak pernah dipanggil atau dimintai keterangan.** Penggugat baru mengetahui adanya laporan ini setelah Penggugat menerima Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 889/72/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang berisi tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd.

11. Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan keluarnya Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 889/72/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 13 Januari 2021 karena pada konsideran "menimbang" poin a, dasar keluarnya Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 889/72/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 13 Januari 2021 adalah Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 862.3/389/BKPSDM-2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun, yang berarti Tergugat mengakui Penggugat telah dihukum sebelumnya atas kesalahan yang sama.

12. Bahwa Penggugat menyatakan Banding Administrasi dan mohon penyelesaian kepada Tergugat sebanyak dua kali (tanggal 27 Januari 2021 dan tanggal 11 Februari 2021).

13. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 Penggugat dihubungi oleh Kepala Sekolah SDN No.07 Labuhan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan untuk datang kerumah beliau menjemput Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang berisi tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan



Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (Objek Perkara) yang dititipkan oleh BKPSDM Kab. Pesisir Selatan.

**14.** Bahwa pada konsideran menimbang, dinyatakan alasan pemecatan adalah karena Penggugat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu "telah melakukan pelanggaran kembali berupa hidup bersama dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah."

**15.** Bahwa Penggugat menolak alasan tersebut dan secara tegas menyatakan Penggugat dan sdr. Hasnapetril telah bercerai sekitar bulan juli 2018 dengan cara Penggugat berta'lik kemasjid (meminta pemutusan perceraian secara agama), Penggugat tidak lagi melakukan pernikahan secara agama/siri dengan pihak manapun dan Penggugat juga tidak kembali/rujuk dengan sdr. Hasnapetril.

**16.** Bahwa terhadap Objek perkara tersebut, Penggugat telah menyatakan upaya upaya administratif berupa mengajukan Keberatan tertanggal 08 Maret 2021, dan belum ada tanggapan dari Tergugat sampai saat Penggugat mengajukan Gugatan ini.

**17.** Bahwa kembali Penggugat tegaskan, Pernikahan Penggugat dengan sdr. Hasnapetril adalah pernikahan siri/secara agama dan bukan pernikahan sah/ resmi yang tercatat oleh Negara, sehingga tidak ada Legal Standing sdr. Hasnapetril untuk melaporkan Penggugat. Tindakan Tergugat yang menerima dan memproses laporan dari sdr. Hasnapetril adalah tindakan yang salah dan tidak sesuai dengan kaidah hukum.



18. Dengan demikian, Penggugat menyatakan alasan pemecatan Penggugat adalah alasan yang tidak benar dan keluarnya Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd tanggal 15 Februari 2021 tanpa melakukan penyelidikan atas keadaan yang sebenarnya dan tanpa meminta klarifikasi dari Penggugat.

**a. Keputusan Tergugat A quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;**

1. Bahwa pada pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 TAHUN 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan:

*"Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan **tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan**, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil".*

Berdasarkan pasal ini, beralasan hukum, Penggugat tidak melaporkan pernikahan Penggugat dengan sdr. Hasnapetril, selain karena pernikahan tersebut adalah pernikahan secara agama/siri juga karena pernikahan tersebut hanya berjalan kurang dari setahun.





2. Bahwa alasan pemberhentian tidak sesuai dengan **PP No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri**, baik pada **pasal 10** yang berbunyi:

*Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 aya dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:*

1. *setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indon dan Pemerintah sebagaimana dimaksud d Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berda negatif pada pemerintah dan/atau negara;*
2. *menaati segala ketentuan peraturan perunc undangan sebagaimana dimaksud dalam Pa angka 4, apabila pelanggaran berdampak ne pada pemerintah dan/atau negara;*
3. *melaksanakan tugas kedinasan yang dipercay kepada PNS dengan penuh pengab kesadaran, dan tanggung jawab sebagair dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, ap pelanggaran berdampak negatif pada pemer dan/atau negara;*
4. *menjunjung tinggi kehormatan negara, pemer dan martabat PNS sebagaimana dimaksud d Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berda negatif pada pemerintah dan/atau negara;*
5. *mengutamakan kepentingan negara dari kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angl apabila pelanggaran berdampak negatif pemerintah dan/atau negara;*
6. *memegang rahasia jabatan yang menurut sifa atau menurut perintah harus dirahasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angl apabila pelanggaran berdampak negatif pemerintah dan/atau negara;*

Halaman 15 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PDG



7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat untuk kepentingan ne sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ang apabila pelanggaran berdampak negatif pemerintah dan/atau negara;
8. melaporkan dengan segera kepada atasa apabila mengetahui ada hal yang membahayakan atau merugikan negara Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dima dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelangg berdampak negatif pada pemerintah dan negara;
9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ang berupa:
- a. penurunan pai setingkat lebih re selama 3 (tiga) t bagi PNS yang masuk kerja tanpa al yang sah selama 31 puluh satu) sa dengan 35 (tiga l lima) hari kerja;
- b. pemindahan a rangka penur jabatan setingkat rendah bagi PNS menduduki jal struktural atau fungs tertentu yang tidak m kerja tanpa alasan sah selama 36 (tiga l enam) sampai denga



- c. (empat puluh) hari ke  
pembebasan dari jail  
bagi PNS  
menduduki jail  
struktural atau fungs  
tertentu yang tidak m  
kerja tanpa alasan  
sah selama 41 (e  
puluh satu) sa  
dengan 45 (empat l  
lima) hari kerja; dan  
pemberhentian de  
hormat tidak  
permintaan sendiri  
pemberhentian  
dengan hormat sel  
PNS bagi PNS yang  
masuk kerja tanpa al  
yang sah selama  
(empat puluh enam)  
kerja atau lebih;
- d. mencapai sasaran kerja pegawai yang diteta  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka  
apabila pencapaian sasaran kerja pegawai  
akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh  
persen);
10. menggunakan dan memelihara barang-barang  
negara dengan sebaik-baiknya sebagai  
dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, ap  
pelanggaran berdampak negatif pada pemer  
dan/atau negara;
11. memberikan pelayanan sebaik-baiknya ke  
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pa  
angka 14, sesuai dengan ketentuan pera  
perundang-undangan; dan
- 12.



13.

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan pejabat yang berwenang sebagaimana dima dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelangg berdampak negatif pada pemerintah dan negara.

**Maupun Pasal 13 yang berbunyi:**

*Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:*

1. *menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;*
2. *menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;*
3. *tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;*
4. *bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;*
5. *memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;*
6. *melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;*



7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;
9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan
13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b



dan huruf c.

3. Bahwa sebelum menerima Objek Gugatan, Penggugat tidak dipanggil dan tidak diperiksa sesuai aturan **PP No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri pasal 23** yang berbunyi:

- (1) *PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.*
- (2) *Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.*
- (3) *Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.*
- (4) *Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.*

4. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021, Penggugat bertemu dengan Tergugat di Rumah Dinas Bupati sekira Pukul 20.00 Wib – sampai selesai. Pertemuan dengan Tergugat dihadiri oleh Yespi Kepala BKPSDM Kab. Pesisir Selatan dan Tergugat membuka percakapan dengan Inspektur Inspektorat Ahda Yanuar melalui HP, dimana Tergugat mengakui telah keliru menandatangani Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 889/72/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang berisi tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd, tanpa mengetahui kronologis yang sebenarnya dan tanpa meminta keterangan dari Penggugat. Akan tetapi Penggugat justru





diberikan Objek Gugatan tertanggal 15 Februari 2021, atau satu hari setelah pertemuan dengan Tergugat. Hal ini bertentangan dengan **PP No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri pasal 24** yang berbunyi:

- (1) *Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.*
- (2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.*
- (3) *Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:  
a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;  
b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.*

5. Bahwa Penerbitan Objek Gugatan tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Pasal 76 ayat (2) yang menyebutkan:

“Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.”

Bahwa pada faktanya Penerbitan Objek Gugatan didasarkan pada hasil pemeriksaan yang tidak Objektif karena tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memberi klarifikasi, tidak terukur karena tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak transparan karena Objek Gugatan tidak melampirkan “Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus” yang seharusnya menjadi dasar keluarnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara terhadap seorang PNS yang diduga melakukan pelanggaran.



**b. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yang akan PENGGUGAT uraikan sebagai berikut :**

1) Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Bahwa tanpa melakukan klarifikasi atau menyelidiki kebenaran terlebih dahulu atas informasi yang diterima, Tergugat telah menuduh Penggugat melakukan pelanggaran kembali berupa hidup bersama dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Hal ini jelas melanggar asas *Ne Bis Vexari Rule* atau Asas Kepastian Hukum yang mana mengatur bahwa setiap tindakan pejabat Negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum.

2) Bahwa Keputusan Tergugat yang telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui prosedur yang benar dimana sebelumnya telah menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun adalah melanggar Asas Keseimbangan dan Kepastian Hukum (Asas *Principle of Legality* dan Asas *Principle of Proportionality*). Bahwa Tergugat telah menjatuhkan sanksi kepada Penggugat tidak secara adil dan proposional.

3) Bahwa Keputusan Tergugat melanggar Asas *Principle of Non minuse of Competence* (asas jangan mencampur adukkan kewenangan). Bahwa dalam pengambilan suatu keputusan termasuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin maka seorang pejabat Negara TIDAK BOLEH semata-mata menggunakan kewenangan dan kekuasaan yang ada padanya. hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 17 UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan:

Halaman 22 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PDG



(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*

(2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*a. larangan melampaui Wewenang;*

*b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*

*c. larangan bertindak sewenang-wenang.*

#### **F. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT**

Bahwa Penggugat memohonkan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd tanggal 15 Februari 2021. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan". Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat *a quo* dengan alasan adanya kepentingan yang mendesak yaitu :

1. Bahwa Keputusan *a quo* akan merusak karir Penggugat sebagai PNS dan menimbulkan kerugian materi kepada Penggugat dikarenakan Penggugat adalah kepala keluarga yang membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kedua anak Penggugat, serta membiayai segala keperluan sekolah dan kuliah anak Penggugat.



2. Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila Surat Keputusan Tergugat *a quo* ditunda pelaksanaannya

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelas terdapat alasan-alasan agar Keputusan Tergugat *a quo* ditunda, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan dari Penggugat ini untuk menunda pelaksanaan atas Keputusan Tergugat *a quo*.

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar gugatan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang menunda pelaksanaan Objek Gugatan berupa Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd tanggal 15 Februari 2021;

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd tanggal 15 Februari 2021;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd tanggal 15 Februari 2021

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan merehabilitasi Penggugat pada kedudukan atau jabatan dan hak semula sebagai Guru/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan organisasi/unit kerja SDN No.07 Labuhan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan atau pada pangkat golongan dan kewenangan yang sama;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

**A. Gugatan Penggugat Tidak Beralasan Secara Hukum**

1. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat dalam jawaban ini.

2. Bahwa untuk menguji apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka perlu dicermati ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

*Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa*



*kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :*

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Bahwa menurut hemat Tergugat, sebelum menguji apakah Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa *in litis*) telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik, maka terlebih dahulu Tergugat kemukakan alasan-alasan yang menjadi sebab diterbitkannya objek sengketa yang berakibat pada pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hal ini terkait dengan dasar pengujian (***toetsingsgronden***) terhadap keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) dalam sengketa *a quo*. Sekaligus memastikan bahwa rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi bisa menjadi penyebab dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Bahwa objek sengketa diterbitkan dengan menimbang Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 862.3/389/BKPSDM-2018 Tanggal 17 Mei 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun kepada Yusmanidar, S.Pd., serta hasil keputusan rapat tim majelis pertimbangan pegawai (MPP) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/06/MPP/2020 Tanggal 30 Desember 2020, yang





memutuskan bahwa Yusmanidar, S.Pd, NIP. 19681227 200801 2 003, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a), Jabatan Guru pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri 07 Labuhan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pelanggaran kembali berupa hidup bersama dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah.

5. Bahwa perbuatan tersebut diatas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan terhadapnya, untuk menegakkan disiplin, ditetapkanlah Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

6. Bahwa dengan demikian terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa *in litis*) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)**

1. Bahwa dalam gugatan a quo, penggugat hanya mencantumkan dasar hukum persyaratan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, lalu penjelasan singkat mengenai kerugian.

2. Bahwa berkaitan dengan hal diatas, penggugat tidak menjelaskan mengenai sifat kerugian, luas kerugian, intensitas kerugian yang seharusnya dapat ditentukan secara objektif, jelas dan terperinci dalam suatu nilai yang dapat dilindungi oleh hukum, yang mana hal tersebut seharusnya dijelaskan dalam gugatan sebagai syarat orang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dikatakan bahwa



gugatan penggugat Kabur dan Tidak Jelas berkaitan dengan unsur kerugian akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

3. Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, Gugatan Penggugat secara yuridis mengandung cacat formal sebagai suatu gugatan. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim berkenaan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

## II. DALAM PENUNDAAN

a. Bahwa Pasal 67 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

*"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dijalankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat."*

Sehingga pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap benar oleh hukum, sehingga tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan yang disengketakan (*het vermoeden van rechtmatigheid*).

b. Berdasarkan UU Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan.

c. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada huruf F halaman 13 mengenai permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tergugat yang mana, penggugat mendalilkan alasannya yaitu:

*"1. Bahwa keputusan a quo akan merusak karir penggugat sebagai PNS dan menimbulkan kerugian materi kepada*



*penggugat dikarenakan Penggugat adalah kepala keluarga yang membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari penggugat dan kedua anak penggugat, serta membiayai segala keperluan sekolah dan kuliah anak penggugat.”*

d. Bahwa alasan permohonan penundaan objek sengketa yang didalilkan penggugat merupakan alasan yang tidak memenuhi syarat penundaan objek sengketa karena alasan penggugat masih bersifat general dan tidak mendesak.

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat manfaat, alasan dan/atau dasar yang kuat bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*.

### **III. DALAM POKOK SENGKETA**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat jelaskan dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok sengketa ini.

2. Bahwa penggugat dalam gugatannya huruf D halaman 4 mendalilkan bahwa :

*“1. Bahwa keputusan a quo telah merusak atau menghentikan karir penggugat sebagai PNS yang mana sebelumnya Penggugat telah mengabdikan diri sebagai PNS dengan jabatan Guru selama 12 (dua belas) tahun.*

*2. Bahwa Keputusan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penggugat karena sebelumnya Penggugat telah menerima Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.862.3/389/BKPSDM-2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, yang berakibat Penggugat diturunkan pangkat 3B menjadi 3A.*



3. Bahwa Keputusan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penggugat karena meskipun keputusan a quo dikeluarkan tanggal 15 Februari 2021, Penggugat tidak lagi menerima Gaji Pokok, penggugat tidak lagi menerima Gaji Pokok sebesar Rp.2.781.100,00 perbulan terhitung semenjak bulan Januari 2021.

4. Bahwa semenjak bulan Januari 2021, selain Gaji Pokok, penggugat tidak lagi menerima tunjangan apapun berkaitan dalam kedudukan penggugat sebagai PNS."

3. Bahwa dalil gugatan penggugat diatas adalah dalil gugatan yang **keliru, tidak berdasar secara hukum dan disertai dengan ketidakbenaran** karena Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.862.3/389/BKPSDM2018 Tanggal 07 Mei 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun seperti dalam dalil gugatan a quo adalah konsekuensi dari pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh penggugat sendiri.

4. Bahwa berkaitan dengan gaji yang tidak lagi diterima penggugat semenjak bulan Januari 2021 seperti yang didalilkan di atas, adalah **dalil yang keliru dan tidak benar** karena berdasarkan Amprah Gaji bulan Januari 2021 yang diserahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, penggugat masih menerima gaji dan tunjangan melekat pada bulan tersebut.

5. Bahwa penggugat dalam gugatannya Huruf E Angka 3 Halaman 5 memaparkan bahwa :

*"Bahwa penggugat sebelumnya menikah dengan sdr Jenneidi S.p (alm), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Dinas Pertanian pada tanggal 31 Mei 1989 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan /masih dalam pendidikan".*

6. Bahwa dalil gugatan a quo adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum karena setelah ditelusuri data kependudukan atas



nama penggugat, diketahui bahwa penggugat hanya memiliki anak 1 (satu) orang bukan 2 (dua) orang seperti yang didalilkan penggugat di atas.

7. Bahwa penggugat dalam gugatannya huruf E, Angka 6, Halaman 5 menyatakan bahwa :

*"Bahwa pada tanggal 9 September 2015 penggugat dijatuhkan talak oleh sdr. Yunaidi Thaib dst..."*

8. Bahwa berkaitan dengan posita diatas, PP No 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa **setiap atasan** dari Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan untuk beristri lebih dari seorang harus memberikan pertimbangan.

9. Bahwa jika atasan yang dari Pegawai Negeri Sipil tersebut lebih dari 1 (satu) orang, maka setiap atasan berdasarkan saluran hirarkinya harus dimintai pertimbangan.

10. Bahwa ketentuan pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :

*(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.*

*(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.*



(3) Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

11. Bahwa berkaitan dengan ketentuan diatas, sangat jelas bahwa pemberian izin perceraian diberikan dengan sangat hati-hati, alasan-alasan pun harus diperhatikan dengan seksama oleh atasan yang bersangkutan.

12. Bahwa masing-masing atasan pemohon sesuai hirarkinya harus berupaya semaksimal mungkin supaya pemohon tidak jadi bercerai dengan memberikan berbagai pertimbangan dan alasan, dan hal inilah yang membuat prosesnya menjadi panjang.

13. Bahwa selain alasan seperti yang diuraikan di atas, persyaratan pun menjadi hal yang penting bagi instansi yang memberikan izin, oleh karenanya selama pihak yang mengajukan izin perceraian masih belum lengkap persyaratannya maka instansi yang memberikan izin akan tetap menunggu persyaratan tersebut sampai lengkap baru memprosesnya.

14. Bahwa penggugat dalam gugatannya huruf E, Angka 7, Halaman 6 menyatakan bahwa :

*"Bahwa selama menunggu surat izin perceraian tersebut, penggugat menikah secara agama dengan sdr. Hasnapetril pada awal 2018, dst..."*

15. Bahwa dalil gugatan diatas merupakan **dalil yang keliru dan kontradiksi** dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ketika penggugat dipanggil untuk dimintai keterangan terkait usulan perceraian yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kasus dan Masalah Perceraian PNS Nomor 800/03/BA/BKPSDM-2018 tanggal 17 Januari 2018.





16. Bahwa dalam BAP tersebut penggugat mengakui telah menikah secara agama dengan laki-laki lain bernama Sdr.Hasna Petril pada November 2016 dan hal ini bertolak belakang dengan Gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penggugat menikah dengan Sdr.Hasna Petril pada awal 2018.

17. Bahwa dalam gugatan penggugat Huruf E, Angka 10, Halaman 6, menyatakan :

*"Bahwa bulan juli 2020 Hasnapetril melaporkan Penggugat ke BKPSDM Kab.Pesisir Selatan atas tuduhan tidak melaporkan pernikahan. Terhadap laporan ini, penggugat tidak pernah dipanggil atau dimintai keterangan dst..."*

18. Bahwa kutipan gugatan diatas adalah dalil yang didasari atas ketidakbenaran karena BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan sudah memanggil penggugat dan penggugat pun sudah datang namun ketika pemeriksaan hampir selesai penggugat minta izin keluar sebentar dan kemudian penggugat tidak masuk kembali ke dalam ruangan pemeriksaan.

19. Bahwa tindakan penggugat yang meninggalkan ruangan pemeriksaan sebelum pemeriksaan selesai sudah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor :800/050/BA/BKPSDM-2020 tanggal 23 Juli 2020 dan berdasarkan ketentuan dalam Angka 19 Poin C Tentang Pemeriksaan pada Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, **Berita Acara Pemeriksaan yang tidak ditandatangani tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.**

20. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada Huruf E, Angka 11, Halaman 6 menyatakan bahwa :

Halaman 33 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PDG



*“Bahwa penggugat merasa keberatan dengan keluarnya Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.889/72/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 13 Januari 2021...dst”.*

21. Bahwa pada hakikatnya prosedur yang dilakukan pada saat penerbitan Keputusan Bupati yang dijadikan objek sengketa a quo, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan penerbitan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.862.3/389/BKPSDM-2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun dalam konsideran menimbang sudah tepat.

22. Bahwa ketentuan pada pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa :

*“PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.”*

23. Bahwa ketentuan pasal di atas, menegaskan bahwa penerbitan Keputusan Bupati No.889/72/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 13 Januari 2021 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terhadapnya tidak tepatlah penggugat mengajukan keberatan.

24. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada Huruf E, Angka 12, Halaman 7 menyatakan bahwa :

*“Penggugat menyatakan banding administratif dan mohon penyelesaian kepada tergugat sebanyak dua kali (tanggal 27 Januari 2021 dan tanggal 11 Februari 2021)”.*

25. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.



26. Bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

*“(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.”*

27. Bahwa berkaitan dengan ketentuan pada pasal di atas, sangat tidak tepat penggugat menyatakan banding administratif kepada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan karena pengajuan banding administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian

28. Bahwa Huruf E, Angka 16, Halaman 7 pada gugatan penggugat menyatakan:

*“Bahwa terhadap Objek Perkara tersebut, penggugat telah menyatakan upaya administratif berupa mengajukan keberatan tertanggal 08 Maret 2021, dan belum ada tanggapan dari Tergugat sampai saat penggugat mengajukan gugatan ini.”*

29. Bahwa seperti yang telah tergugat paparkan di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil membagi upaya administratif menjadi keberatan dan banding administratif.

30. Bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menetapkan aturan yang berbeda terhadap pengajuan upaya administratif bagi pegawai negeri sipil yang tidak puas dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan.

31. Bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :

*“1) Hukuman Disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman*

Halaman 35 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PDG



disiplin sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b** yang dijatuhkan oleh :

- a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;
- b. Sekretaris daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah;
- c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan kantor perwakilan Propinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Sedangkan **Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b** berbunyi :

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

Berdasarkan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 2 (dua) jenis hukuman disiplin diatas dapat diajukan upaya administratif berupa keberatan.

**32. Bahwa berkaitan dengan ketentuan pada pasal di atas, objek sengketa dalam gugatan a quo tidak dapat diajukan Upaya Administratif berupa Keberatan.**



33. Bahwa gugatan penggugat pada Huruf E, Angka 18, Halaman 7 menyatakan :

*"Dengan demikian, penggugat nyatakan alasan pemecatan Penggugat adalah alasan yang tidak benar dan keluarnya Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd tanggal 15 Februari 2021 tanpa melakukan penyelidikan atas keadaan yang sebenarnya dan tanpa meminta klarifikasi dari penggugat."*

34. Bahwa Dalil gugatan tersebut diatas adalah dalil yang keliru karena penjatuhan hukuman yang terdapat dalam objek sengketa a quo sudah dilakukan dengan tepat dan berdasarkan prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

35. Bahwa alasan diterbitkannya objek sengketa a quo yang disangkal oleh penggugat, merupakan alasan yang penuh dengan pertimbangan dan kehati-hatian.

36. Bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin yang terdapat dalam objek sengketa a quo, telah dilakukan dengan prosedur yang benar dan tepat yaitu :

- Pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 800/050/BA/BKPSDM-2020 tanggal 23 Juli 2020.
- Kemudian dilaksanakan Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) Nomor 800/04/MPP/2020 Tanggal 23 Juli 2020, dimana tim memutuskan bahwa Penggugat **diberikan hukuman yang lebih berat karena melakukan pelanggaran kembali** yakni hidup bersama dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah, penggugat tidak mengurus perceraian dengan suami kedua, dan tidak mengurus pernikahannya dengan suami ketiga

Halaman 37 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PDG



sehingga ini merupakan pelanggaran hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah sedangkan sebelumnya penggugat telah pernah dijatuhi hukuman berat berupa turun pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan telah diberikan nasehat tentang perkawinan oleh tim kasus BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga ketika pelanggaran masih juga dilakukan oleh penggugat dan terhadapnya penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan perubahan dan berusaha untuk mengangkat kembali harkat dan martabat PNS maka terhadap penggugat dapat dijatuhkan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang sebelumnya.

**37.** Bahwa dalil gugatan penggugat di atas yang menyatakan bahwa tergugat mengeluarkan Objek Sengketa a quo tanpa melakukan penyelidikan dan tanpa meminta klarifikasi kepada penggugat adalah dalil yang mengada-ada, karena sebelum dijatuhkan hukuman disipin seperti yang termuat dalam Objek sengketa A quo, dilakukan dahulu pemeriksaan terhadap penggugat dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan Nomor 800/050/BA/BKPSDM-2020 tanggal 23 Juli 2020.

**38.** Bahwa dalam pemeriksaan tersebut didapatkan data bahwa penggugat tidak mengurus perceraian dengan Sdr. Yunaidi Thayib (suami kedua) ke Pengadilan Agama padahal surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 867/289/BKPSDM-2018 tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada Sdr. Yusmanidar, S.Pd, telah diberikan sejak Maret 2018.

**39.** Bahwa BAP tersebut di atas tidak ditandatangani oleh penggugat karena setelah selesai membaca Berita Acara Pemeriksaan, penggugat menyatakan izin keluar sebentar namun tidak kembali lagi untuk menandatangani BAP.

**40.** Bahwa berdasarkan ketentuan dalam angka 19 Huruf C Tentang Pemeriksaan pada Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan

Halaman 38 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PDG





Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ***Berita Acara Pemeriksaan yang tidak ditandatangani tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.***

41. Bahwa dalam gugatan penggugat Halaman 8, Poin a , Angka 1 penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil penggugat menyatakan bahwa:

*“berdasarkan pasal diatas, beralasan hukum penggugat tidak melaporkan pernikahannya dengan Sdr. Hasna Petril, selain karena pernikahan tersebut adalah pernikahan agama/siri juga karena pernikahan tersebut hanya berjalan kurang dari setahun.”*

42. Bahwa berkaitan dengan hal di atas, penggugat keliru dalam menafsirkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan penggugat hanya mencari pembenaran dari perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

43. Bahwa penggugat dalam hal ini juga tidak memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa:

*“Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat”*

Dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin



Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa:

*"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suami tanpa ikatan perkawinan yang sah"*

Atau dengan kata lain, **Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan Nikah Siri.**

44. Bahwa jika dikorelasikan dengan ketentuan diatas, pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, memberikan sanksi yang lebih berat berupa hukuman disiplin dalam bentuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun karena Tim Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) Kabupaten Pesisir Selatan masih memberikan pertimbangan dalam menentukan keputusan, Tim sepakat untuk menjatuhkan hukuman disiplin lebih ringan dari yang ditentukan dalam pasal di atas berupa hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

45. Bahwa menurut hemat tergugat, alasan pemberhentian penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana **pelanggaran secara kongkrit yang dilakukan oleh tergugat berupa:**

- Penggugat melakukan pernikahan ketiga dengan laki-laki lain yakni Sdr. Hasna Petril sedangkan penggugat masih terikat ikatan perkawinan yang sah dengan Sdr. Yunaidi Thaib.
- Penggugat sudah diberikan izin perceraian dengan sumi kedua yaitu Sdr. Yunaidi Thaib dengan Surat Keputusan Nomor 867/289/BKPSDM-2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, namun sampai Juni 2020, penggugat belum juga mengurusnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena tidak mengurus perceraian tersebut sampai 3 (tiga) tahun,



maka penggugat tidak punya itikad baik untuk mengikuti aturan kepegawaian sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan tindakan penggugat yang menikah siri dengan Sdr.Hasna Petril adalah tindakan melanggar ketentuan perundang-undangan berupa hidup bersama dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah.

c. Penggugat tidak melaporkan perkawinan ketiga secara hirarki kepada atasan, yang dibuktikan dengan tidak mengurus administrasi kepegawaian seperti membuat kartu suami dan memasukkan dalam daftar gaji serta tidak memasukkan data suami kedua dalam data kepegawaian.

d. Penggugat tidak mengindahkan nasehat/saran yang disampaikan oleh tim pemeriksa kasus dan masalah perceraian BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.

**Ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat :**

a. Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 14 , Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

b. Pasal 10 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**46.** Bahwa dengan uraian diatas, maka dalil penggugat yang menyatakan bahwa Objek sengketa bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dalil yang keliru dan tidak benar.

**47.** Bahwa selain hal tersebut, penjatuhan hukuman yang terdapat dalam objek sengketa a quo, sudah disertai dengan prosedur yang tepat dan pertimbangan yang luar biasa dengan meminimalisir



hukuman untuk penggugat agar terwujud keadilan yang bermuara pada kepastian hukum.

**48.** Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut hemat tergugat, Penerbitan Objek Sengketa A quo sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan pertimbangan, alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi**

Menerima Eksepsi Tergugat.

**II. Dalam Penundaan**

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan Penggugat

**III. Dalam Pokok Sengketa**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd Tanggal 15 Februari 2021.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara elektronik tertanggal 18 Mei 2021 pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Mei 2021, yang mana Replik



tersebut yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara elektronik tertanggal 24 Mei 2021 pada persidangan secara elektronik tanggal 25 Mei 2021, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut :

- |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bukti P-1 | Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 810/662/BPT-PS/2009, tanggal 29 Mei 2009;                                                                                                                                                                  |
| Bukti P-2 | Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 862/389/BKPSDM-PS/2009, tanggal 7 Mei 2018;                                                                                                                                                                |
| Bukti P-3 | Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 889/72/Kpts/2021 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd, tanggal 13 Januari 2021; |
| Bukti P-4 | Surat dari Yusmanidar, S.Pd (Penggugat), Perihal : Banding Administratif kepada Bupati Pesisir Selatan, tanggal 27 Januari 2021;                                                                                                                    |
| Bukti P-5 | Surat dari Yusmanidar, S.Pd (Penggugat), Perihal : Mohon Penyelesaian Banding Administratif, kepada Bupati Pesisir Selatan, tanggal 11 Februari 2021;                                                                                               |
| Bukti P-6 | Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 889/154/Kpts/BPT-PS/2021, tanggal 15 Februari 2021;                                                                                                                                                        |
| Bukti P-7 | Surat dari Yusmanidar, S.Pd (Penggugat), Perihal : Keberatan atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman                                                                                      |
| Bukti P-8 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negei Sipil, tanggal 21 April 1983;                               |

Halaman 43 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PDG



- Bukti P-9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 6 Juni 2010;
- Bukti P-10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sdipil Negara, 15 Januari 2014;
- Bukti P-11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 17 Oktober 2014;
- Bukti P.12 Surat Permohonan Melakukan Perceraian Penggugat kepada Yunaidi Thaib, tanggal 26 November 2015 ;
- Bukti P.13 Surat Keterangan Wali Nagari Koto VIII Pelangai Nomor : 400/97/WN-KT VIII PEL/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,

Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegele*n) serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22 sebagai berikut:

- Bukti T.1 Kutipan Akta Nikah Excerption Of Mariage Certificate Nomor : 0105/032/IV/2015, tanggal 19 April 2015, Nama Yunaidi Thaib, Amd.Pd dengan dengan seorang wanita Yusmanidar, S.Pd.SD yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bukti T.2 Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor : 420/2109/DPK-Sekretariat.1/2017, Hal : Usul Penceraian PNS An. Yusmanidar, S.Pd.SD, kepada Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kab. Pesisir Selatan;
- Bukti T.3 Rahasaa Berita Acara Nomor : 800/03/BA/BKPSDM-2018, tanggal 17 Januari 2018;
- Bukti T.4 Notulen Rapat Majelis Pegawai Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor : 800/002/MPP/2018, Tanggal 14 Maret 2018 ;
- Bukti T.5 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 867/289/BKPSDM-2018 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 29 Maret 2018;
- Bukti T.6 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :





- 8623/389/BKPSDM-2018 Tentang Penjatuhan Hukuman  
Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih  
Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, Tanggal 12 Mei 2018;
- Bukti T.7 Surat dari Hasnapetril, Perihal : Laporan Pegawai Negeri  
Sipil Atas Nama Yusmanidar, S.Pd.SD yang tidak  
Melaporkan Perkawinan Untuk Keempat Kalinya;
- Bukti T.8 Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor : 420/1601/DPK-  
PTK.05/2020, Hal : Panggilan I, tanggal 09 Juli 2020  
kepada Yusmanidar, S.Pd, Nip. 19740101 1999121001  
guru UPT SDN 07 Labuhan;
- Bukti T.9 Berita Acara Pemeriksaan Bapak Hasnapetril, tanggal 13  
Juli 2020;
- Bukti T.10 Anak Lampiran 1-d PERKA BAKN, No : 21 Tahun 2010,  
Tanggal 1 Oktober 2010, Laporan Hasil Pemeriksaan  
Terhadap guru-guru UPT SDN 07 Labuhan, kepada  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Pesisir Selatan;
- Bukti T.11 Rahasia Berita Acara Pemeriksaan Nomor :  
800/050/BA/BKPSDM-2020, tanggal 23 Juli 2020  
(fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.12 Rahasia Berita Acara Pemeriksaan Nomor :  
800/051/BA/BKPSDM-2020, tanggal 23 Juli 2020;
- Bukti T.13 Surat Nomor : 800/04/MPP/2020, Perihal : Rapat Majelis  
Pertimbangan Pegawai yang ditandatangani oleh  
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bukti T.14 Surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian I Badan  
Kepegawaian Negara, Nomor : F.I.26-30/Y.12-8/41, Hal :  
Permintaan Klarifikasi dan Penjelasan terkait Surat  
Pengaduan, tanggal 23 Nopember 2020;
- Bukti T.15 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :  
889/72/Kpts/BPT-PS/2021 Tentang Penjatuhan Hukuman  
Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat  
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri  
Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd, tanggal 13 Januari 2021;
- Bukti T.16 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :  
889/154/Kpts/BPT-PS/2021 Tentang Penjatuhan



Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd, tanggal 15 Februari 2021

Bukti T.17 Screenshots kebersamaan Yusmanidar, S.Pd.SD dengan Hasnapetril;

Bukti T.18 Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN/CPNS (Bendaharawan Gaji SD Kelompok 21 Kecamatan Ranah Pesisir) SD Negeri.07 Labuhan, Bulan Januari 2021 atas nama Yusmanidar;

Bukti T.19 Kartu Keluarga (Draf), No. 1301021302200001, atas nama Yusmanidar, S.Pd.SD, Kampung Melayu Dusun Koto VIII Hilie, tanggal 31-05-2021;

Bukti T.20 Screenshots Data Taspen Alm. Jennaidi;

Bukti T.21 Kronologis Penerbitan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd;

22 Bukti T.22 : Surat Nomor : 800/04/MPP/2020, Perihal : Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;  
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan

Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Jusmaniar, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Almarhum Jennaidi, yaitu Suami pertama Yusmanidar (Penggugat).;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Yusmanidar (Penggugat) berpisah dengan suami keduanya, Penggugat menikah lagi dengan Hasnapetril pada Tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan pernikahan Penggugat dengan Hasnapetril ± 6 (enam) Bulan;



- Bahwa Saksi menerangkan Yusmanidar (Penggugat) ada mengajukan berta'lik di Masjid dengan Petril pada Tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi menerangkan Yusmanidar (Penggugat) sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Yusmanidar (Penggugat) 3 (tiga) kali menikah, selanjutnya tidak ada menikah lagi;

2. Zulkifli Leo, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bertetangga dengan Yusmanidar (Penggugat);
- Bahwa saksi menerangkan Yusmanidar (Penggugat) sudah 2 (dua) kali menikah ;
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan Yusmanidar (Penggugat) dengan Jennaidi Tahun 1989, suaminya meninggal Tahun 2012, lama pernikahan Yusmanidar (Penggugat) dengan Junaidi adalah 3 Bulan ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu Yusmanidar (Penggugat) bercerai dengan Hasnapetril karena cerita dari mamak Yusmanidar (Penggugat);

3. Yul Asniati, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Yusmanidar Sejak dari kecil sekitar Tahun 1980 an;
- Bahwa saksi menerangkan yang dikerjakan di rumah Yusmanidar adalah kegiatan Usaha Batako disamping rumah Yusmanidar (Penggugat) sejak Tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Yusmanidar dengan Hasnapetril suami istri dengan Pernikahan secara siri;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum Yusmanidar menikah dengan Hasnapetril nama suami Yusmanidar Junaedi Thai



- Bahwa saksi menerangkan tahu Penggugat bercerai dengan Hasnapetril karena Penggugat yang cerita ;  
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu sebagai berikut :
  1. Hendrawati, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi berdinasi di BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Sejak tahun 2017 sampai sekarang;
    - Bahwa saksi menerangkan ikut dalam pemeriksaan Yusmanidar, S.Pd (Penggugat) terkait objek sengketa yang diajukan oleh Yusmanidar, S.Pd (Penggugat);
    - Bahwa saksi menerangkan jabatan Saksi di BKPSDM Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN;
    - Bahwa saksi menerangkan mengetahui Bukti T-11 dan ada menandatangani surat Rekomendasi pemecatan Yusmanidar, S.Pd. (Penggugat) ;
    - Bahwa yang disampaikan pada pemeriksaan tanggal 23 Juli 2020 Ada pengaduan dari Hasnapetril suami dari Yusmanidar, S.Pd (Penggugat) dan laporan dari BKN Pekanbaru, maka dipanggilah Yusmanidar, S.Pd (Penggugat);
    - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memeriksa Yusmanidar, S.Pd (Penggugat) pada Tahun 2018 ;
    - Bahwa pada tahun 2018 sebab pemeriksaan Yusmanidar, S.Pd (Penggugat) Masuknya surat dari Yusmanidar, S.Pd (Penggugat), karena pengurusan perceraian dengan suami keduanya, Ada dibentuk Tim di BKPSDM, Hasnapetril mengadu Yusmanidar, S.Pd (Penggugat) menikah lagi, Pada saat pemeriksaan Yusmanidar, S.Pd (Penggugat) sudah nikah siri dengan Hasnapetril ;
    - Bahwa saksi menerangkan tim yang memeriksa adalah BKPSDM, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubdit;
    - Bahwa saksi menerangkan yang ikut dalam sidang MPP yaitu Sekda, Inspektorat, Bagian Hukum, Asisten, BKPSDM, yang di SK kan oleh Bupati;



- Bahwa saksi menerangkan hasil Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) Memberikan rekomendasi izin cerai kepada Penggugat dan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (tiga) tahun kepada Penggugat;
  - Bahwa berkaitan dengan surat dari Hasnapetril Yusmanidar, S.Pd (Penggugat) ada dipanggil, tapi yang bersangkutan tidak hadir;
  - Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan, Yusmanidar, S.Pd (Penggugat) hadir diperiksa tapi setelah itu ia minta izin keluar dan tidak kembali lagi dan tidak menandatangani berita acara pemeriksaan;
2. Pebrinaldi, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi menerangkan Hasnapetril tinggal dirumah Penggugat pada tahun 2019, saat Saksi bekerja kepada Hasnapetril membuat Batako;
  - Bahwa Saksi menerangkan tahun 2020 tidak kerja lagi dengan Hasnapetril;
  - Bahwa Saksi menerangkan Hasnapetril sampai Tahun 2020 tinggal dirumah Yusmanidar ;
  - Bahwa Saksi menerangkan usaha Batako Hasnapetril sudah pindah ke lakat pada Maret 2020;
3. Fajrin Indra, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi sebagai PNS di BKN Regional Pekanbaru dalam jabatan Auditor Kepegawaian;
  - Bahwa Saksi menerangkan ada lampiran surat dari Hasnapetril, suami Yusmanidar (Penggugat) masuk ke BKN yang inti surat dari Hasnapetril adalah Penyelesaian permasalahan perceraian;



- Bahwa saksi menerangkan setiap surat masuk ke Bagian Umum, didisposisi ke bagian Kepegawaian, diteruskan ke Kepala Bidang diteruskan ke Kepala Seksi, ada tim penyelesaian permasalahan kepegawaian dan surat di ekspos, apabila butuh keterangan dari instansi terkait;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat surat permohonan klarifikasi (bukti T-4) dan setelah permohonan klarifikasi tersebut, tindakan BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan meminta data-data hukum, kronologis, BAP, dari data tersebut dasar kantor BKN Regional Pekanbaru menindaklanjuti kasus Yusmanidar;
- Bahwa Saksi menerangkan tindakan dari instansi saksi adalah mempelajari kasus pengaduan Hasnapetril, dari data-data yang dikirim pada waktu ekspos bahwa Yusmanidar hidup bersama dengan orang lain tanpa ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa Saksi menerangkan data-data yang dimaksud adalah SK penurunan pangkat lebih rendah setingkat selama 3 tahun, Surat pengaduan dari Hasnapetril, Kronologis permasalahan dari BKPSDM kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2020 ada 2 (dua) surat yang masuk ke BKN Pekanbaru yaitu surat Yusmanidar dan surat Hasnapetril terkait pengaduan perkawinan dan perceraian antara Hasnapetril dan Yusmanidar;
- Bahwa saksi menerangkan pengaduan Hasnapetril tidak ada dijelaskan pernikahannya resmi atau nikah siri;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Saksi mengatakan surat dari Hasnapetril yaitu surat minta perceraian karena Laporan dari Hasnapetril, Yusmanidar melakukan perkawinan yang ke 4 (empat);
- Bahwa saksi menerangkan hasil klarifikasi dari BKN Pekanbaru, Penggugat diduga melakukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman penurunan pangkat satu tingkat selama 3 (tiga) tahun, dari





hasil klarifikasi ke Pemda Kabupaten Pesisir Selatan, apabila yang bersangkutan tetap tidak melakukan perceraian maka terhadap Yusmanidar diminta kepada Pemda Kabupaten Pesisir Selatan untuk diproses;

- Bahwa saksi menerangkan Yusmanidar tidak tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan kesimpulan BKN Pekanbaru terhadap Berita Acara Pemeriksaan dikaitkan dengan pemeriksaan yang lain BKN tidak melihat satu BAP dan melakukan klarifikasi ke instansi terkait setelah dilakukan hukuman penurunan pangkat selama 3 (tiga) tahun, kesimpulan BKN adalah PNS yang melakukan hidup bersama dengan orang lain tanpa pernikahan dapat ditegur oleh atasannya dan dapat diberhentikan dengan hormat;
- Bahwa saksi menerangkan SK penurunan pangkat atas nama Yusmanidar pada tahun 2018, berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan maupun sekolah tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya secara elektronik masing-masing tertanggal tanggal 5 Juli 2021 pada persidangan secara elektronik tanggal 6 Juli 2021, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian duduk sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd, tanggal 15 Februari 2021 (vide bukti P-6 = T-16);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan penilaian terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat maupun bantahan-bantahan dalam pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang persyaratan formal pengajuan Gugatan Penggugat terkait dengan kewajiban bagi Penggugat untuk menempuh Upaya Administratif sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan bahwa suatu gugatan baru dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apabila seluruh upaya administratif telah ditempuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dalam Pasal 2 mengatur : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*. Sedangkan didalam Pasal 3 ayat (1) mengatur : *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur administratif tersebut"*. Lebih lanjut dalam ayat (3) peraturan tersebut ditentukan : *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah peraturan dasar penerbitan obyek sengketa antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ternyata didalam ketentuan-ketentuan tersebut terdapat norma yang mengatur tentang adanya upaya administratif yang dapat ditempuh setelah terbitnya keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh menilai tentang upaya administratif yang telah dilakukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengidentifikasi jenis hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-6=T-16 diketahui fakta hukum bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa **Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil** Kepada Yusmanidar, S.Pd, tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 ayat (4) menyebutkan :

(4) Jenis hukuman disiplin **berat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c terdiri dari:

- a. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
- b. *pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
- c. *pembebasan dari jabatan;*
- d. **pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan**

Halaman 53 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PDG



e. *pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;*

sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah hukuman disiplin **tingkat berat** dengan **jenis** hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 7 ayat (4) huruf d.** diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada BAB IV tentang UPAYA ADMINISTRATIF, Pasal 32 menyebutkan : "*Upaya administratif terdiri dari **keberatan** dan **banding administratif***". Didalam norma Pasal 32 tersebut Upaya Administratif dibedakan menjadi dua jenis yaitu **keberatan** dan **banding administratif** sehingga perlu diidentifikasi jenis-jenis hukuman disiplin apa saja yang dapat diajukan **keberatan** dan jenis-jenis hukuman disiplin apa saja yang dapat diajukan **banding administratif**;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

(1) *Hukuman disiplin yang dapat diajukan **keberatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh:*

- a. *Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;*
- b. *Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah;*
- c. *Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan*
- d. *Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.*

(2) *Hukuman disiplin yang dapat diajukan **banding administratif** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:*



- a. *Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan*
- b. *Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.*

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut dikaitkan dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada diri Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah berupa jenis hukuman disiplin **tingkat berat** dengan jenis hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide* Pasal 7 ayat (4) huruf d.) yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian *in casu* Bupati Pesisir Selatan, dapat diajukan **banding administratif** (*vide* Pasal 34 ayat (2) huruf a.);

Menimbang, bahwa adapun Upaya Administratif berupa banding administratif yang dilakukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan bukti P-4, Penggugat telah mengajukan banding administratif pada tanggal 27 Januari 2021 yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan (Tergugat) atas terbitnya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor **889/72/Kpts/BPT-PS/2021** tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd. (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa apabila dicermati yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor **889/154/Kpts/BPT-PS/2021** tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd, tanggal 15 Februari 2021 (*vide* bukti P-6=T-16). Atas adanya perbedaan antara keputusan Tergugat yang diajukan banding administratif dengan keputusan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;





Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebelum keputusan obyek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan ternyata Tergugat telah terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 889/72/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd. (*vide* bukti P-3). Atas terbitnya keputusan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Tergugat dengan surat tertanggal 27 Januari 2021 (*vide* bukti P-4). Selanjutnya setelah adanya banding administratif tersebut Tergugat kembali menerbitkan keputusan obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd, tanggal 15 Februari 2021 (*vide* bukti P-6=T-16) dengan alasan didalam keputusan Nomor 889/72/Kpts/BPT-PS/2021 telah terjadi kesalahan redaksional dalam diktum Menimbang. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat bernama Hendrawati pada persidangan tanggal 15 Juni 2021 yang menyatakan bahwa keputusan Tergugat tertanggal 13 Januari 2021 telah direvisi dengan keputusan Tergugat tertanggal 15 Februari 2021 akibat adanya kesalahan redaksional;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keputusan Tergugat Nomor 889/72/Kpts/BPT-PS/2021 dan keputusan Tergugat Nomor 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 secara substansi adalah keputusan sama yang dijatuhkan kepada Penggugat, maka banding administratif yang telah dilakukan Penggugat terhadap keputusan Tergugat Nomor 889/72/Kpts/BPT-PS/2021 harus diartikan juga sebagai upaya administratif atas terbitnya keputusan Tergugat Nomor 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 (obyek sengketa) sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya administratif atas terbitnya keputusan obyek sengketa telah dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah banding administratif yang diajukan kepada Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana pertimbangan berikut :





Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

- (1) ***PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.***
- (2) *Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.*

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya (*vide supra*) yang menyatakan bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada diri Penggugat adalah hukuman disiplin **tingkat berat** dengan **jenis** hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide* Pasal 7 ayat (4) huruf d.) yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian in casu Bupati Pesisir Selatan (*vide* Pasal 34 ayat (2) huruf a.) sehingga terhadap tingkat dan jenis hukuman disiplin tersebut dapat diajukan banding administratif. Namun apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka seharusnya Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan bukan diajukan kepada Tergugat (Bupati Pesisir Selatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat pengajuan banding administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BAB IV tentang UPAYA ADMINISTRATIF, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif terhadap terbitnya keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya bukti P-7 berupa Surat **Keberatan** atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 889/154/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusmanidar, S.Pd. tertanggal 8 Maret



2021 yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan (Tergugat), Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan bahwa terhadap hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil **hanya dapat** diajukan upaya administratif berupa **banding administratif yang ditujukan ke BAPEK** maka terhadap upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat berupa **Keberatan** tertanggal 8 Maret 2021 tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga Majelis Hakim bertetap pada kesimpulan semula bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif terhadap terbitnya keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif terhadap terbitnya keputusan obyek sengketa yang merupakan syarat formil untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang belum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sehingga telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formil, maka terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun pembahasan dalam bagian Pokok Perkara gugatan Penggugat dan permohonan penundaan berlakunya keputusan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan



dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 212.000,- (*dua ratus dua belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selaku Hakim Ketua Majelis, DAFRIAN, S.H. dan RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (aplikasi e-court) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ARISMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

DAFRIAN, S.H.,

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

dto

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

ARISMAN, S.H.